

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menunjang otonomi daerah setiap daerah memiliki yang namanya belanja daerah dalam belanja daerah dalam belanja daerah terdapat beberap jenis dan salah satunya adalah belanja modal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini dipengaruhi dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004) menjadi suatu keterkaitan dengan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Suatu daerah diberikan kewenangan untuk lebih luas dalam mengelola sumber daya yang dimiliki setiap daerah itu sendiri (Yoga Nurdiana Nugraha, 2019).

Ciri yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terlertak dari kemampuan keuangan daerah, hal ini menunjukkan daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri. Sedangkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah itu masing masing (UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004).

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing. Pemandagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah

menurut kelompok belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung untuk pelaksanaan suatu program atau kegiatan secara langsung. Belanja langsung memiliki 3 komponen yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa (Pemendagri No. 13 Tahun 2006).

Belanja modal adalah belanja untuk pembelian atau pengadaan atau juga pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan setiap aset tetap lainnya. Belanja Modal digunakan pemerintah daerah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud seperti pembangunan gedung pemerintahan, jalan, jembatan, irigasi, pengadaan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang mempunyai masa manfaat melebihi 12 bulan (Mahsun, Andre, & Sulistiyowati, 2015:99).

Belanja modal merupakan belanja langsung digunakan demi membiayai kegiatan investasi. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2004:67)

Menurut Nurzen (2016) menjelaskan ketika modal investasi semakin tinggi maka diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai meningkatkan suatu kualitas layanan publik disuatu daerah, karena aset tetap yang dimiliki itu mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki ini sebagai akibat adanya belanja modal merupakan persyaratan utama dalam memberikan standar pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Maka upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik pemerintah daerah seharusnya mengubah porsi belanja daerah dengan lebih meningkatkan pengalokasiannya terhadap Belanja Modal dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian Belanja Modal (Nurzen, 2016).

Pendapatan Suatu daerah lebih banyak berkontribusi dari pajak dan retribusi daerah yang diterima. Kemandirian suatu Pemkab atau Pemkot dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab atau Pemkot. Semakin besar pajak dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain (Dea Andriawan, 2020).

Berikut adalah data rekapitulasi Pajak Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015 hingga 2020 menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan :

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Penerimaan PAJAK DAERAH dan BELANJA
MODAL Kota Bandung

Tahun	Pajak Daerah	Belanja Modal
2015	Rp. 1.613.000.000.000	Rp. 1.891.120.000.000
2016	Rp. 2.186.416.770.000	Rp. 2.045.718.130.691
2017	Rp. 2.400.097.139.060	Rp. 1.629.964.076.174
2018	Rp. 2.644.000.000.000	Rp. 1.462.342.051.655
2019	Rp. 2.436.311.729.898	Rp. 1.128.631.619.951
2020	Rp. 2.709.552.659.693	Rp. 1.281.013.175.294

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut dapat kita ketahui rekapitulasi Pajak Daerah Kota Bandung selama tahun 2015 sampai tahun 2020, dan dapat dilihat selama 6 tahun pajak daerah kota Bandung mengalami naik turun. Dan dapat di lihat dalam belanja modal, terdapat penurunan penggunaan belanja modal kota Bandung di tahun 2015 sampai dengan 2019 tetapi pada tahun 2020 ada peningkatan yang hanya sedikit. Dan hal ini menjadikan fokus bagi peneliti bahwa apakah terjadinya

penurunan penggunaan Belanja modal ini tidak efektif untuk infrastruktur kota Bandung sedangkan menurut Nurzen (2016) yang menjelaskan ketika modal investasi semakin tinggi maka diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik (Nurzen, 2016).

Pajak daerah adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pajak adalah salah satu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar selama ini tetapi banyak di sayangkan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak pemerintah kota Bandung berusaha menggenjot Pendapatan asli daerah salah satunya mengejar piutang yang kurang lebih mencapai Rp 1 triliun. Piutang pajak tersebut lebih banyak dari para penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penunggakan piutang PBB tersebut disebabkan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan PBB dari kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama ke Pemkot pada tahun 2012-2013 sehingga dilihat nilai piutang tersebut cukup besar. Dalam hal tersebut menjadi sebuah fokus bagi pemerintah kota Bandung untuk lebih menekan tingkat penerimaan pajak daerah Kota Bandung (Mochamad Solehudin, 2019).

Selain pajak daerah adapun kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Suatu daerah yaitu Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) digolongkan dalam retribusi. Setengah dari pendapatan yang diterima oleh daerah bersumber dari retribusi daerah, khususnya retribusi pasar, rumah sakit, izin bangunan, dan terminal bus atau taksi yang memberi kontribusi terbesar (S.Rohandi, 2017). Retribusi daerah tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagaimana peraturan daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing daerah. Kota Bandung yang merupakan daerah otonom dapat mewujudkan bentuk

kemandirian dan Belanja dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pendapatan pendaptan retribusi daerah. Berikut adalah data realisasi retribusi daerah Kota Bandung tahun 2017 sampai 2020:

Tabel 1.2
Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Belanja Modal Tahun 2015-2020

Tahun	Retribusi Daerah	Belanja Modal
2015	Rp. 120.240.000.000	Rp. 1.891.120.000.000
2016	Rp. 203.756.058.000	Rp. 2.045.718.130.691
2017	Rp. 262.678.023.845	Rp. 1.629.964.076.174
2018	Rp. 230.000.000.000	Rp. 1.462.342.051.655
2019	Rp. 135.564.168.477	Rp. 1.128.631.619.951
2020	Rp. 91.727.268.961	Rp. 1.281.013.175.294

Sumber:

Jendral Perimbangan

Direktorat

Berdasarkan pada tabel 1.2 diketahui bahwa penerimaan Retribusi daerah kota bandung dari tahun 2017 sampai 2020 berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 penerimaan retribusi daerah sebesar 120.240.000.000 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar Rp. 203.756.058.000 lalu diikuti juga oleh Belanja Modal itu sendiri mengalami kenaikan pada tahun 2016 dalam penggunaannya menjadi 2.045.718.130.691 dan retribusi mengalami kenaikan lagi di tahun 2017 sebesar Rp. 262.678.023.845. tetapi mendapati penurunan penggunaan Belanja Modal pada tahun tersebut menjadi 1.629.964.076.174. Lalu dalam tahun 2018 terjadi penurunan pada Retribusi daerah menjadi Rp230.000.000.000 dan diikuti juga penurunannya oleh Belanja Modal pada tahun yang sama. Dan pada tahun 2019 Retribusi Daerah juga mengalami penurunan lagi yang cukup besar menjadi Rp135.564.168.477. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali pendapatan retribusi sebesar Rp91.727.268.961 tetapi

berbeda dengan tahun sebelumnya tahun 2020 peningkatan terjadi pada Belanja modal yaitu menjadi sebesar 1.629.964.076.174. Penurunan retribusi terjadi karena sama seperti pajak banyaknya penunggakan penyetoran Retribusi tersebut. Tetapi penurunan ini tidak diikuti selalu dengan penurunan Belanja modal itu sendiri. Hal ini menjadi fokus bagi penulis untuk meneliti hal ini bagaimana Retribusi Daerah dapat mempengaruhi Belanja Modal kota Bandung. Dan salah satu faktor juga dalam penurunan retribusi daerah adalah kehilangan pendapatan dari beberapa retribusi terminal yang diambil alih oleh pemerintah pusat dan banyaknya permasalahan pengelolaan Retribusi Pasar (Siti Fatonah, 2019).

Dalam hal ini Kontribusi pajak dan retribusi daerah adalah hal yang menarik untuk di teliti karena pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, perlunya dianalisis Kontribusi penerimaan pajak daerah dan Retribusi di Kota Bandung, dan melihat seberapa besar kontribusinya Belanja Modal Kota Bandung itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Kota Bandung Tahun 2015-2020”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kenaikan penerimaan Pajak Daerah dalam tahun ketahun tetapi penurunan Belanja Modal di setiap Tahunnya.
- 2) Hambatan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di setiap tahun.
- 3) Belanja Modal menurun setiap tahunnya diakibatkan naik turunnya Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?
- 2) Seberapa besar kontribusi retribusi daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung selama tahun 2015 sampai tahun 2020.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi Pajak daerah terhadap Belanja Modal kota Bandung
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi Retribusi daerah terhadap Belanja Modal kota Bandung
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara praktis maupun akademis yang diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini antara lain:

- 1) Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah memperbaiki dan meningkatkan penggunaan Belanja Modal demi menunjang fasilitas kabupaten dan Kota di Indonesia. Dengan bertambahnya pendapatan asli daerah otomatis anggaran pendapatan dan belanja daerah pun meningkat, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan Belanja Modal demi meningkatkan fasilitas-fasilitas daerah dan memajukan perekonomian daerah.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung, serta untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama yaitu mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Belanja Modal kota Bandung.